

## ANALISIS HUKUM WAKAF ATAS PEMBANGUNAN MASJID DI ATAS HAK GUNA USAHA PTPN IV KEBUN PABATU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

N U R M A U L I

### ABSTRACT

*The leasehold which can be used for wakaf is as follows. The leasehold owned by corporation is not performed by the corporation itself such as the State-owned company, PTPN IV. The company has several estates and one of them is Unit Kebun Pabatu at Pabatu, Serdang Bedagai District. Each afdeling (unit) of PTPN IV, including Unit Kebun Pabatu, has a mosque. The mosque is on the leasehold of PTPN IV, whereas according to Law No. 41/2004 on Wakaf, its implementing regulation, the Government Regulation No. 42/2006, and Book III of the Presidential Decree No. 1/1991 on the Compilation of the Islamic Law, the mosque in the leasehold of PTPN IV Unit Kebun Pabatu should and can be used as a wakaf object. It means that the land, where the mosque is located, should be taken out from the leasehold of PTPN IV Unit Kebun Pabatu.*

*Keywords: Wakaf on Leasehold Land*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebijakan agraria Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan telah berakibat pada terjadinya perubahan persepsi terhadap fungsi tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang unik sifatnya, Konsekuensinya:<sup>1</sup>

- 1) tanah difungsikan sebagai mekanisme akumulasi modal yang berdampak terpinggirkannya hak-hak pemilik tanah;
- 2) seiring dengan berkembangnya kapitalisme, nilai tanah hanya dilihat berdasarkan nilai ekonomi;
- 3) terjadinya perubahan fungsi tanah, dimana tanah hanya sebagai salah satu faktor produksi utama.

Penggunaan sebagai modal dasar produksi dapat dilihat dengan berkembangnya perseroan yang bergerak di bidang perkebunan baik swasta maupun perseroan perkebunan yang dimiliki oleh Pemerintah yang sifatnya merupakan Badan Usaha Milik Negara. Salah satu dari Badan Usaha Milik Negara yang memanfaatkan tanah sebagai modal dasarnya adalah PTPN IV. PTPN IV adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perkebunan, yang memiliki

---

<sup>1</sup>LR. Wibowo, Dkk, *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria Kapitalisme Mengepung Desa*, (Alfa Media, Yogyakarta, 2009), hal 79.

beberapa unit kebun dan beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit untuk menjadi CPO. Salah satu unit kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh PTPN IV yaitu Unit Kebun Pabatu yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dengan luas dari Unit Kebun Pabatu tersebut, perkebunan juga patut mempertimbangkan masyarakat yang ada disekelilingnya yang salah satu bentuk adalah pembangunan fasilitas umum seperti jalan, saluran air, *fly over*, *under pass*, *halte*, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur bus way, tempat pembuangan sampah dan lain sebagainya. Sedangkan fasilitas sosial seperti puskesmas, klinik, tempat sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam dan lain sebagainya. Semuanya itu dikatakan sebagai utilitas umum.<sup>2</sup> Pembangunan-pembangunan tersebut dilakukan di PTPN IV Unit Kebun Pabatu.

Bahwa khusus dalam penelitian ini, akan membahas mengenai pembangunan rumah ibadah yang merupakan utilitas umum bidang sosial, rumah ibadah sudah barang tentu terdiri dari berbagai macam yang mana sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Akan tetapi rumah ibadah yang diangkat dalam penelitian adalah khusus pembangunan masjid di Lingkungan perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu.

Pembangunan rumah ibadah seperti masjid, sudah barang tentu haruslah mempunyai landasan hukum yang jelas, dimana pengaturan pembangunan masjid serta bentuk fasiliatas yang mendukung ibadah umat Islam di Indonesia, jelas diatur di dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang dulu diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

---

<sup>2</sup> Godam 64 [http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas sosial-perbedaan-fasum-fasos.html](http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html)

Dimana perwakafan mengatur bagaimana cara pendirian sebuah masjid melalui proses tertentu, dan paling penting adalah bahwa sebuah tanah wakaf haruslah dibangun diatas tanah milik pribadi (tanah hak milik) pembangunan masjid dilakukan beberapa proses yang diatur di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tersebut.

Pembangunan masjid melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pelaksana wakaf sebagaimana tugas pokok dan fungsi, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai pejabat yang membuat akta-akta yang berhubungan dengan wakaf ini, dapat dilakukan oleh Notaris dan PPAT pada umumnya, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai institusi yang akan mengeluarkan sertifikat tanah wakaf dimana masjid tersebut dibangun, serta nadzir atau seorang atau kelompok orang yang melakukan pengelolaan terhadap harta wakaf seperti tanah yang dibangun masjid diatasnya.

Perkebunan PTPN IV secara umum, khususnya Unit Kebun Pabatu merupakan salah satu Badan Hukum Milik Negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas, atas dasar hal tersebut maka Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dapat melakukan perbuatan wakaf atau dengan kata lain, bahwa Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dapat menjadi wakif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Yang menjadi sebuah pembahasan penting, bilamana ada hak selain hak milik digunakan peruntukannya untuk membangun fasilitas sosial seperti masjid dan musholla, yang salah satunya adalah Hak guna usaha.

Dimana hak guna usaha di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Mempunyai pengertian sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang

diperuntukkan untuk penguasaan pertanian, perikanan, perternakan,<sup>3</sup> hak guna usaha khusus diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Pengaturan mengenai peruntukan terhadap tanah yang merupakan hak guna usaha tersebut, diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Pokok Agraria yaitu:

“Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, dan peternakan”.<sup>4</sup> Sebagai konsekwensi hak ini diberikan untuk usaha-usaha pertanian, peternakan dan perikanan, yang memerlukan modal yang besar maka tentunya modal dapat terhimpun dalam suatu bentuk badan hukum namun setidaknya-tidaknya harus ada investasi modal yang layak dan dikelola dengan teknik dan manajemen perusahaan yang baik.<sup>5</sup>

Luasnya hak Guna Usaha ini seperti sudah dijelaskan di atas adalah minimum 5 ha dan maksimum tidak ada ketentuan Undang-undang, Tentunya perlu disesuaikan dengan dampaknya terhadap sosial ekonomis dan hukum jika diberikan kepada swasta apalagi swasta asing yang boleh beroperasi di Indonesia. Selain itu hak guna usaha merupakan hak atas tanah yang mempunyai batas waktu yang jelas untuk dimiliki oleh pemegang hak atas tanah hak guna usaha tersebut. Sehingga apabila satu hak atas satu pemegang hak guna usaha habis, maka bangunan-bangunan yang dibangun oleh pemegang hak guna usaha tersebut, harus dihancurkan atau diserahkan terimakan pada pemegang hak guna usaha yang baru. Lantas apabila terjadi seperti ini, bagaimana kedudukan masjid selaku rumah ibadah, apakah tetap dipertahankan atau dihancurkan.

---

<sup>3</sup> Muhammad Yamin, *Jawaban Singkat Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, (Edisi Revisi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003). Hal.26

<sup>4</sup> Undang-undang Pokok Agraria

<sup>5</sup> A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2008). Hal 161

Dari uraian-uraian yang telah dijabarkan diatas, maka perlu dilakukan sebuah analisis yuridis bahwa secara fakta PTPN IV khususnya Kebun Unit Pabatu, bukan salah satu badan hukum yang diberikan hak milik khususnya untuk pembangunan fasilitas umum rumah ibadah seperti masjid dan musholla, serta PTPN IV khususnya Kebun Unit Pabatu adalah sebuah badan usaha milik negara yang diberikan hak guna usaha untuk melakukan tujuan didirikannya yaitu agrobisnis. Dimana tanah atau lahan yang merupakan hak guna usaha PTPN IV Unit Kebun Pabatu yang memiliki masa waktu berlaku tersebut, bisa saja akan kembali ke negara atau bahkan bisa beralih kepada pihak lain. Hal ini menjadi sebuah masalah yang perlu diangkat atau di analisis berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada, bilamana masjid dan musholla tersebut dibangun diatas tanah atau lahan milik Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu tersebut..

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan pokok yang akan diteliti lebih lanjut dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah status hukum atas pembangunan fasilitas Umum seperti masjid diatas hak guna usaha pada Perkebunan PTPN IV Unit kebun Pabatu?
2. Apakah di Mungkinkan adanya wakaf pembangunan masjid diatas hak guna usaha menurut peraturan yang berlaku tentang perwakafan dan hak guna usaha?
3. Apakah pemegang hak guna usaha dapat mewakafkan sebahagian tanah hak guna usaha agar didirikan fasilitas umum berupa masjid?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian. Karena itu, tujuan penelitian harus jelas dan tegas serta memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah.<sup>6</sup> Berdasarkan

---

<sup>6</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, ( Bayumedia Publishing, 2005), hal 238

permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandang hukum atas pembangunan fasilitas Umum seperti masjid diatas hak guna usaha pada Perkebunan PTPN IV Unit kebun Pabatu
2. Untuk mengetahui kemungkinan adanya wakaf, pembangunan masjid diatas hak guna usaha menurut peraturan yang berlaku tentang perwakafan dan hak guna usaha.
3. Untuk mengetahui bahwa pemegang hak guna usaha berhak untuk mewakafkan sebagian tanah hak guna usaha agar didirikan fasiliatas umum berupa masjid

#### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Manfaat penelitian berisi uraian tentang temuan-temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum.<sup>7</sup> Sehingga bila bertitik tolak dari uraian tersebut, maka dapat diambil beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur mengenai pandangan hukum, serta kemungkinan adanya pemebrian wakaf untuk pembangunan fasilitas umum ‘masjid’ di tanah hak guna usaha Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam hal pandangan hukum serta kemungkinan berdasarkan hukum adanya pemberian hak wakaf atas pembangunan fasilitas umum “masjid” di tanah hak guna usaha Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 239

## E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran kepustakaan yang ada di dalam lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, maka penelitian dengan judul“: **Analisis Hukum Wakaf Atas Pembangunan Masjid Di Atas Hak Guna Usaha PTPN IV Kebun Pabatu Kabupaten Serdang Bedagai**”belum pernah dilakukan sebelumnya.

## F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional

### 1. Kerangka Teori

Di dalam hukum Islam selalu berorientasi kepada kepentingan umat, dan pengkajian hukum terhadap realita di tengah masyarakat selalu menggunakan teori tujuan hukum Islam, yang pada Prinsipnya bagaimana mewujudkan ‘kemanfaatan’ dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Tujuan mewujudkan ‘kemanfaatan’ ini, sesuai dengan prinsip umum *Al-Qur’an*:<sup>8</sup>

- a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang).
- b. *La darara wa dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan).
- c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).

*Mashlahah* berasal dari kata jadian *shâd-lâm-ha*, kemudian terbentuk kata *shalaha*, *shaluha*, *shalâhan*, *sulûhan* dan *salâhiyyatan*. Secara etimologis berarti manfaat dan kebaikan. *Mashlahah* merupakan bentuk kata keterangan (*masdar*) dari kata kerja (*fi’il*) *shalaha*, karena itu secara morfologis (*sharaf*) memiliki pola (*wazan*) seperti kata *manfa’ah*.<sup>9</sup>

Pembangunan masjid dan musholla di tanah hak guna usaha milik Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu, apabila dilihat dari sudut kepentingan masyarakat, maka keberadaan masjid dan musholla sebagai fasilitas sosial dianggap sangat urgen keberadaannya karena ibadah

---

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, vol. 1,( kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), hal 216.

<sup>9</sup> Chamim Thohari, *Kajian atas Teori Hukum Masalaham*, [http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073\\_Mahmuzar.pdf](http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073_Mahmuzar.pdf) diakses pada tanggal 12 maret 2013

merupakan salah satu kebutuhan umat secara menyeluruh sebagai negara, bangsa ataupun masyarakat yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Esa.

Pembangunan masjid dan musholla mempunyai tujuan utama dari pembangunan tersebut, dimana pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan lahir dan bathin, setiap pembangunan yang dilaksanakan pada dasarnya mempunyai tujuan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.
- b. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dengan tujuan ganda ini dalam setiap tahap pembangunan diusahakan agar rakyat segera dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, berupa peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin.

Bahwa bersesuaian dengan tujuan diadakan dengan pembangunan serta teori hukum *maslaha musyalat* mengenai pembangunan utilitas umum berupa pembangunan masjid dan musholla jelas tertuju pada satu target yaitu kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Pengadaan pembangunan masjid ataupun musholla merupakan sebuah pengharapan bersama seluruh umat Islam selaku bahagian dari masyarakat terkhusus di Kebun Unit Pabatu Perkebunan PTPN IV. Selaku bangsa yang mengakui agama yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29:<sup>11</sup>

- a. Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudukan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>10</sup> Hasim Purba, dkk, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara*, ( CV Cahaya Ilmu, Medan, 2006), hal 7.

<sup>11</sup> Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.

Keberadaan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kebebasan kepada setiap individu ataupun kelompok masyarakat untuk beribadah sesuai dengan agamanya, dan melakukan usaha untuk pengembangan peribadatnya.

Pendekatan empiris atau “*legal empirical*”, yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behavior*). Pendekatan empiris ini dipelopori oleh gerakan realisme di Amerika Serikat maupun di Skandinavia.

Pendekatan filosofis, yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat nilai-nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

## 2. Landasan Konsepsional

Membangun konsep dalam pengkajian ilmu hukum pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengkonstruksi teori, yang akan digunakan untuk menganalisisnya dan memahaminya.<sup>12</sup> Dalam kegiatan mengkonstruksi teori ini yang perlu dilakukan salah satunya adalah pemberian pemaknaan dari setiap defenisi konsep penelitian hukum tersebut.

Agar terhindar dari berbagai kekeliruan dan pemaknaan yang ganda, maka Landasan konsepsional dalam penelitian ini sebagai pedoman konseptual dengan tujuan untuk menghindari pemahaman atau penafsiran yang berbeda dari konsep-konsep yang digunakan antara lain:

- a. Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2008), hal 108.

<sup>13</sup> <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> diakses pada tanggal 2 maret 2014, dan ini merupakan pendapat “(Alexander 1994)” tentang wawasan terhadap pembangunan.

- b. Tanah adalah sumber daya alam dan sumber hidup dan kehidupan manusia kini maupun di masa yang akan datang.<sup>14</sup>
- c. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.<sup>15</sup>
- d. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.<sup>16</sup>
- e. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standart tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, nyaman.<sup>17</sup>
- f. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara sebagaimana tersebut pada Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan dan perternakan.<sup>18</sup>
- g. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.<sup>19</sup>
- h. PT Perkebunan Nusantara 4 adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri dimana didalam melakukan aktivitas bisnisnya perusahaan banyak memiliki keterlibatan dengan masyarakat di sekelilingnya.<sup>20</sup>
- i. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*,

---

<sup>14</sup> Tampil Anshari Siregar, *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, (Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2001), hal 10.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

<sup>18</sup> Pasal 28 UUPA

<sup>19</sup> Pasal 20 UUPA

<sup>20</sup> Hajariyah Agustina, dkk, *Eco Socio Suitanability Development PT. Perkebunan Nusantara IV*

*under pass, halte*, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, *jalur busway*, tempat pembuangan sampah, dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

- j. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>
- k. Perseroan terbatas adalah yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>23</sup>
- l. *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan) dan lingkungan adalah Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>24</sup>
- m. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>25</sup>
- n. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Godam 64 <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html>

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- o. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>27</sup>
- p. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.<sup>28</sup>
- q. Harta Benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.<sup>29</sup>
- r. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.<sup>30</sup>
- s. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di indonesia.<sup>31</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan metode yuridis empiris, yang disebabkan penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya.<sup>32</sup> Serta bertujuan untuk mengetahui perbuatan masyarakat dari sudut sosiologis dalam menggunakan hukum dalam setiap tindakan serta perbuatannya.

---

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit.* Hal 123

Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya “dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan”.<sup>33</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian non doktrinal, dimana penelitian non doktrinal yang dikenal dengan istilah asing “ *sosial legal research*” banyak tertuju ke permasalahan keefektifan hukum. Tentu saja dikaji dalam kaitannya dengan persoalan fungsi dan tujuan hukum dalam suatu suprasistem sosial. Dalam hal ini dipersoalkan dan dikaji fungsi hukum dalam sistem kehidupan sebagai pengontrol kelangsungan tertib sosial atautkah sebagai penggerak perubahan-perubahan struktural dalam sistem. Dalam fungsinya seperti itu manakah yang lebih mempengaruhinya, yaitu subsistem kultur (tata nilai) atautkah subsistem politik. Dan dalam hubungan ini melalui pengamatan- pengamatan apakah yang dapat didiskripsikan dan disimpulkan mengenai hukum. Hukum itu merupakan refleksi nilai-nilai yang hidup dan terkandung secara utuh dalam budaya rakyat atau masyarakat.<sup>34</sup>

Dikatakan ini penelitian non doktrinal (penelitian yuridis normatif), karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui legalitas pembangunan masjid dan musholla di tanah Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu, karena pembangunan masjid tersebut dan musholla tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik serta Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

---

<sup>33</sup> Mahyani, Proposal Penelitian dengan Judul *analisis yuridis perlunasan utang debitor pailit yang objek jaminannya milik pihak ketiga*, 2013, hal 26

<sup>34</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990), hal 45.

## 2. Sumber Data

Sebagai data dalam penelitian ini digunakan data primer sebagai data utama dan menggunakan data sekunder sebagai data yang dapat menunjang keberadaan data primer tersebut, adapun kedua data tersebut meliputi sebagai berikut:

### a. Data Primer

Yaitu data yang didapatkan dari hasil riset dalam bentuk observasi terhadap objek penelitian ini secara langsung, dimana observasi tersebut berusaha menggali data-data secara langsung dari Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu dimana penelitian ini dilaksanakan. Data primer dapat diperoleh baik hasil dari wawancara, dialog, interviuw.<sup>35</sup>

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka yang merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

#### 1) Bahan Hukum Primer.

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya Undang-Undang No. 42 tahun 2006 Tentang Perwakafan serta Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan, selain itu didukung juga melalui Undang-undang Pokok Agraria (undang-undang No. 5 Tahun 1960), Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Hal 4.

seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas umum diatas tanah hak guna usaha pada Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu.

3) Bahan Hukum Tertier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Sehingga penelitian ini berusaha menggali informasi dari para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu pengelola fasilitas umum di Perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu, serta pimpinan Unit Kebun Pabatu.

**d. Analisis Data**

Data mentah yang dikumpulkan dikelompokkan, dikategorikan, dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena-fenomena yang terjadi dan membandingkan

dengan fenomena yang lain di luar penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan, implikasi-implikasi dan saran-saran.<sup>36</sup>

Analisa data adalah mengelompokkan data, membuat suatu urutan, kualitatif serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk membaca data tersebut. Menurut Patton melalui buku Lexy J. Moleong sebagai berikut:

“Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar”.<sup>37</sup>Dari pernyataan tersebut di atas dapatlah ditarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya.<sup>38</sup>

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa analisis data adalah suatu upaya untuk mensistematika data, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan, dan tahap-tahap tersebut dilakukan secara bertahap, maka penelitian ini pun dilakukan dengan tahap-tahap tersebut, dimana tahapan pertama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan pembangunan utilitas umum di tanah hak guna usaha milik perkebunan PTPN IV Unit Kebun Pabatu.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) sebagai usaha pendukung dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, sementara upaya yang utama dalam penelitian ini adalah observasi lapangan (*observation research*) untuk mendapatkan data pokok (materi inti) yang menjadi dasar utama di dalam penelitian ini. Setelah data terkumpul melalui 2 (dua) metode tersebut, maka data tersebut akan

---

<sup>36</sup> Abdurrozaq Hasibuan, *Metodologi Penelitian*, 2003, hal 68.

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007), hal 280.

<sup>38</sup> *Ibid* 280-281

disusun secara sistematis, setelah itu akan ditarik kesimpulan atas data-data yang telah disusun tersebut.

Data yang telah disimpulkan tersebut akan dibahas pada bagian pembahasan serta akan diambil kesimpulan atau yang disebut juga dengan penarikan kesimpulan deduktif, selanjutnya akan diberi saran sebagai upaya pemberian solusi atas permasalahan yang berusaha dipecahkan dalam penelitian ini, mengenai analisis yuridis terhadap pembangunan utilitas umum di tanah hak guna usaha milik PTPN IV Unit Kebun Pabatu. Kesimpulan-kesimpulan tersebut, akan memberikan pemahaman untuk langkah selanjutnya dalam hal pemberian saran.

Pemberian saran bagi sebuah penelitian sebagai wujud dari sifat penelitian itu sendiri yaitu menawarkan pemecahan suatu masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi disebabkan oleh suatu kesenjangan antara teori-teori yang ada dengan praktek atau realita yang sebenarnya. Dimana dua sisi ini tidaklah sejalan atau telah terjadi sebuah keadaan yang saling bertolak belakang, atau dengan katakana lain *das sein* tidak sama dengan *das solen*.

Tersusunnya sebuah penelitian hukum secara sistematis, maka memberikan sebuah alur pikir yang sistematis pula, bagi para pemanfaat penelitian itu, baik bermanfaat secara teoritik maupun bermanfaat secara praktik, sebagaimana manfaat penelitian ini.

## **II. PEMBAHASAN**

Tanah hak guna PTPN IV dapat dijadikan tanah wakaf sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dan yang berhak mewakafkan tanah hak guna usaha milik PTPNIV menjadi tanah wakaf adalah pengurus yang sah dari PTPN IV sebagaimana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa pemberian tanah yang dimiliki oleh wakif untuk dijadikan menjadi tanah wakaf merupakan suatu peristiwa hukum yang berkaitan dengan perubahan status tanah dengan cara peralihan hak, dari hak milik atas tanah yang dimiliki oleh si wakif, menjadi hak wakaf untuk kepentingan umum. Oleh karena itu proses peralihan tersebut, haruslah benar-benar sesuai dengan koridor hukum, yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berlaku atas wakaf sebagaimana yang disebutkan diatas, serta peraturan yang berkaitan dengan peraturan yang berkaitan dengan hak guna usaha.

Pendaftaran tanah bagi PTPN IV Unit Kebun Pabatu dapat diuraikan secara jelas sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Bahan hukum yang menjadi wakif, dalam hal ini sudah jelas adalah pihak PTPN IV diharuskan datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf
2. Calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf, terlebih dahulu menyerahkan kepada PPAIW, surat-surat sebagai berikut:
  - a) Sertifikat Hak Guna Usaha atau tanda bukti kepemilikan.
  - b) Surat pernyataan dari calon wakif mengenai kebenaran pemilikan tanah tidak dalam sengketa diperkuat oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.<sup>40</sup>
  - c) Surat keterangan pendaftaran tanah.
  - d) Ijin Bupati/Walikota u.b Kantor Pertanahan Kabupaten Setempat, hal ini terutama dalam rangka tata kota atau *master plan city*.<sup>41</sup>
3. PPAIW meneliti surat-surat dan syarat-syarat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
4. Dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengikrarkan atau mengucapkan kehendak wakaf tersebut kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis (bentuk W.1). Sedangkan bagi yang tidak bisa mengucapkan (misalnya bisu) maka dapat menyatakan isyarat dan kemudian mengisi blangko W.1.

Apabila wakif itu sendiri tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan kemudian surat atau naskah tersebut dibacakan dihadapan nadzir setelah mendapatkan persetujuan dari Kandepag. Selanjutnya penandatanganan Ikrar Wakaf (bentuk W.1).

---

<sup>39</sup> Bahwa uraian mekanisme pendaftaran ini, dirujuk dari tulisan singkat Nawawi Nurdin dengan judul "*Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf (Petunjuk Teknis Bagi Nadzir Wakaf)*", hal 7-8. yang mana tulisan tersebut tidak memiliki tahun dan tempat pembuatan.

<sup>40</sup> Adapun Kepala Desa, Lurah serta Camat setempat yang dimaksud disini, bila dihubungkan dengan objek penelitian ini adalah Kepala Desa/Lurah dan Camat dimana letak dari Unit Kebun Pabatu PTPN IV.

<sup>41</sup> Karena objek berada di daerah Serdang Bedagai, maka bupati yang dimaksud disini adalah Bupati Serdang Bedagai. Begitu pula dengan Kantor Pertanahan yang dimaksud adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai.

5. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap tiga dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dibuatkan salinan Akta Ikrar Wakaf (W.2.a) rangkap 4 (empat). Selambat-lambatnya satu bulan setelah dibuat Akta Ikrar Wakaf dikirim tiap-tiap lembar ke BPN, dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut:

A) Akta Ikrar Wakaf:

1. Lembar pertama disimpan PPAIW.
2. Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan Kab/Kota (W.7).
3. Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat.

B) Salinan Akta Ikrar Wakaf:

1. Lembar pertama untuk wakif.
2. Lembar kedua untuk nadzir.
3. Lembar ketiga untuk Kandepag Kabupaten/Kota.
4. Lembar keempat untuk Kepala Desa/lurah setempat.

Setelah pembuatan akta, PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.

Dan setelah prosedur diatas telah terlaksana, maka dapat dijalankan prosedur pendaftaran tanah wakaf sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:<sup>42</sup>

1. Kepala Kantor KUA kecamatan setempat atas nama nadzir wakaf mendaftarkan wakaf ke BPN dengan mengisi blangko W.7 dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - A) Sertifikat hak atas tanah (bagi yang sudah bersertifikat), atau surat-surat pemilik tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain) bagi tanah yang belum bersertipikat.
  - B) Surat keterangan dari camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
  - C) Akta ikrar wakaf atau pengganti akta ikrar wakaf (asli lembar kedua).
  - D) Foto copy Anggaran dasar yang memuat susunan kepengurusan Badan Hukum dalam hal ini, anggaran dasar PTPN IV.
  - E) Foto copy KTP nadzir.
  - F) Menyerahkan materai Rp. 6.000 (enam ribu)
2. Proses sertifikat tanah wakaf:
  - A) Pihak Kantor Pertanahan kab/kota meneriam berkas persyaratan untuk proses sertifikat tanah wakaf, kemudian meneliti kelengkapan persyaratan administrasi.
  - B) Pihak Kantor Pertanahan melakukan pengukuran tanah wakaf untuk dibuatkan gambar situasi tanah.
  - C) Pihak BPN mencatat wakaf dalam buku tanah.
  - D) Selanjutnya memproses dan menerbitkan sertifikat tanah.

---

<sup>42</sup> Nawawi Nurdin, Ibid hal 10.

### **III. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa status hukum fasilitas umum seperti masjid yang dibangun di atas tanah hak guna usaha milik PTPN IV, masih berstatus tanah hak guna usaha yang dimiliki/dipegang oleh PTPN.
2. Bahwa tanah hak guna usaha adalah salah satu hak atas tanah yang dapat dijadikan tanah wakaf guna pembangunan fasilitas sosial untuk kepentingan umat.
3. Bahwa perubahan status dari hak guna usaha menjadi tanah wakaf, dapat dilakukan oleh PTPN IV dengan cara yaitu:  
“ Pelepasan asset tanah hak guna usaha milik PTPN IV menjadi tanah Negara, setelah itu, tanah yang dilepas menjadi tanah Negara dirubah menjadi tanah wakaf. Sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Wakaf “.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya masjid yang berdiri diatas tanah hak guna usaha PTPN IV Unit Kebun Pabatu, diberikan menjadi tanah wakaf dan PTPN IV seharusnya melepaskan tanah dimana masjid tersebut dibangun dari bagian hak guna usaha yang dimilikinya.
2. Menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan, maka dimungkinkan tanah hak guna usaha, dijadikan sebahagian atas tanah tersebut menjadi tanah wakaf, oleh karena itu seharusnya ada niat penuh yang dimiliki oleh PTPN IV untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang wakaf tersebut.
3. PTPN IV seharusnya menjadikan tanah mesjid yang berada di PTPN IV diseluruh Unit Usahanya menjadi tanah wakaf. Bahwa perbuatan PTPN IV tersebut, telah bersesuaian dengan Peraturan perundang-undangan tetang wakaf yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, vol. 1, kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Anshari Siregar, Tampil. *Undang-undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 2001.
- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2005.
- Hasibuan, Abdulrozaq *Metodologi Penelitian*, 2003.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- LR. Wibowo, Dkk, *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria Kapitalisme Mengepung Desa*, Alfa Media, Yogyakarta, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Muis, Abdul. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
- Purba, Hasim. dkk, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara*, CV Cahaya Ilmu, Medan
- Yamin, Muhammad, *Jawaban Singkat Pertanyaan-Pertanyaan Dalam Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Edisi Revisi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003.

### B. INTERNET/MAKALAH

- Chamim Thohari, *Kajian atas Teori Hukum Maslaham*, [http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073\\_Mahmuzar.pdf](http://fush.uin-suska.ac.id/attachments/073_Mahmuzar.pdf) diakses pada tanggal 12 maret 2013.
- Godam 64 <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html>
- Hajariyah Agustina, dkk, *Eco Socio Suitanability Development PT. Perkebunan Nusantara IV Mahyani, Proposal Penelitian dengan Judul analisis yuridis perlunasan utang debitor pailit yang objek jaminannya milik pihak ketiga*, 2013.
- <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> diakses pada tanggal 2 maret 2014, dan ini merupakan pendapat “(Alexander 1994)” tentang wawasan terhadap pembangunan..

### C. PERATURAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Nomor: 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- Undang-Undang Pokok Agraria.